



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.377, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Hutan Produksi.
Pelepasan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.33/Menhut-II/2010

TENTANG

TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 26, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

- Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan/atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 289);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap.
4. Hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

5. Izin penggunaan kawasan hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri untuk menggunakan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui pinjam pakai kawasan hutan.
6. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
7. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.
8. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan.
9. Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan adalah persetujuan awal pelepasan kawasan hutan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang diberikan oleh Menteri.
10. Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan adalah keputusan penetapan pelepasan kawasan HPK untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.
11. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan BATB atas kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
12. Panitia Tata Batas Kawasan Hutan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
13. Penggantian nilai tegakan adalah penggantian nilai tegakan dari kegiatan IPK pelepasan HPK.
14. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penebangan dan pemanfaatan kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
15. Yayasan adalah yayasan yang berbadan hukum Indonesia.

16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
17. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan.
19. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di provinsi.
20. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di kabupaten/kota.
21. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 2

- (1) Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada HPK.
- (2) HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. fungsi HPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan dan/atau perizinan lainnya dari Menteri;
 - c. dalam kondisi berhutan maupun tidak berhutan; dan
 - d. berada pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 3

Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), termasuk sarana penunjang, antara lain:

- a. penempatan korban bencana alam;
- b. waduk dan bendungan;
- c. fasilitas pemakaman;
- d. fasilitas pendidikan;
- e. fasilitas keselamatan umum;
- f. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;

- g. kantor Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- h. permukiman dan/atau perumahan;
- i. transmigrasi;
- j. bangunan industri;
- k. pelabuhan;
- l. bandar udara;
- m. stasiun kereta api;
- n. terminal;
- o. pasar umum;
- p. pengembangan/pemekaran wilayah;
- q. pertanian tanaman pangan;
- r. budidaya pertanian;
- s. perkebunan;
- t. perikanan;
- u. peternakan; atau
- v. sarana olah raga.

Pasal 4

- (1) Luas kawasan HPK yang dilepaskan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan:
- a. pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s, diberikan:
 1. paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar, untuk satu perusahaan atau grup perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya;
 2. untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, paling banyak 200.000 (dua ratus ribu) hektar untuk satu perusahaan atau grup perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 40.000 (empat puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya;

- b. pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s untuk komoditas tebu, diberikan:
 - 1. paling banyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) hektar untuk satu perusahaan atau grup perusahaan dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 40.000 (empat puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya;
 - 2. untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, paling banyak 300.000 (tiga ratus ribu) hektar untuk satu perusahaan atau grup perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 40.000 (empat puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya.
 - c. kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s diberikan sesuai dengan standar teknis kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi, antara lain:
- a. proses pengurusan HGU;
 - b. pembangunan kebun.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 5

- (1) Pelepasan kawasan HPK dilakukan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
 - b. gubernur;
 - c. bupati/walikota;
 - d. pimpinan badan usaha; atau
 - e. ketua yayasan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal; dan
 - c. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - d. koperasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:

- a. administrasi; dan
- b. teknis.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
 - b. izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000; dan
 - e. pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecuali permohonan oleh Pemerintah, untuk:
 1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang diperoleh tanpa persetujuan Menteri.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur diberikan oleh bupati/walikota dan permohonan yang diajukan oleh bupati/walikota diberikan oleh gubernur.
- (3) Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat persetujuan atas pelepasan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan sesuai dengan permohonan berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta tidak mencantumkan jangka waktu rekomendasi.
- (4) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah persyaratan:
 - a. profile badan usaha/yayasan;
 - b. akta pendirian berikut akta perubahannya;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. proposal, rencana teknis dan/atau rencana induk yang ditandatangani oleh menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan usaha atau pimpinan yayasan;
- b. laporan dan Berita Acara hasil survey lapangan yang dilakukan oleh unsur instansi yang membidangi urusan kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota, instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota dan Kepala Balai; dan
- c. hasil penafsiran citra satelit liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan HPK yang dimohon yang disertai dengan pernyataan dari pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Penelaahan Permohonan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan melakukan penelaahan terhadap:

- a. persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
 - b. kawasan hutan yang dimohon yang meliputi:
 1. fungsi kawasan hutan berdasarkan peta penunjukkan kawasan hutan dan/atau penetapan provinsi berikut perubahannya;
 2. ada atau tidak adanya perizinan pemanfaatan kawasan hutan;
 3. ada atau tidak adanya perizinan penggunaan kawasan hutan; dan
 4. ada atau tidak adanya persetujuan prinsip pelepasan HPK.
- (2) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta pemohon untuk melakukan paparan.
- (4) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil penelaahan dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima usulan penerbitan surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK dan peta lampiran dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK dan peta lampiran kepada Menteri.
- (3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK dan peta lampiran.

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan HPK

Pasal 11

- (1) Persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) memuat kewajiban:
 - a. menyelesaikan tata batas kawasan HPK yang disetujui; dan
 - b. mengamankan kawasan HPK yang disetujui.
- (2) Persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip.

Bagian Ketiga

Tata Batas

Pasal 12

- (1) Berdasarkan persetujuan prinsip pelepasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan prinsip, menerbitkan surat pemberitahuan untuk pelaksanaan tata batas HPK yang disetujui dan dilampiri peta rencana tata batas pelepasan kawasan HPK kepada Kepala Balai dan pemohon.
- (2) Pelaksanaan tata batas kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK.
- (3) Kegiatan tata batas kawasan HPK yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Balai.
- (4) Pelaksanaan kegiatan tata batas kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara teknis dapat dilakukan oleh konsultan yang mempunyai kompetensi di bidang pengukuran dan pemetaan.
- (5) Biaya pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK.
- (6) Hasil kegiatan tata batas kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dituangkan dalam BATB dan Peta Hasil Tata Batas yang

ditandatangani oleh Panitia Tata Batas kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima BATB dan Peta Hasil Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyampaikan BATB dan Peta Hasil Tata Batas kepada Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Perpanjangan Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan HPK

Pasal 13

- (1) Persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penyelesaian pelaksanaan tata batas akan melebihi jangka waktu yang diberikan.
- (3) Perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang persetujuan prinsip dalam jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya persetujuan prinsip kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai.
- (4) Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal tentang perkembangan pelaksanaan tata batas.
- (5) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri menyampaikan:
 - a. konsep surat perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK, dalam hal terdapat perkembangan pelaksanaan tata batas; atau
 - b. konsep surat penolakan perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK, dalam hal tidak terdapat perkembangan pelaksanaan tata batas.
- (6) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsep dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

- a. menerbitkan surat perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK; atau
- b. menerbitkan surat penolakan perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK.

Bagian Kelima

Penerbitan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima BATB dan Peta Hasil Tata Batas dari Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), menyampaikan telaahan teknis pelepasan kawasan HPK yang dilampiri dengan peta pelepasan kawasan HPK kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima telaahan teknis dan peta pelepasan kawasan HPK dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsep Keputusan tentang pelepasan kawasan HPK dan peta pelepasan kawasan HPK kepada Menteri.
- (3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Keputusan tentang pelepasan kawasan HPK dan peta pelepasan kawasan HPK.

Pasal 15

Terhadap kawasan HPK yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pelepasan HPK dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DISPENSASI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Menteri.

- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam rangka kegiatan persiapan, berupa:
 - a. pembibitan;
 - b. persemaian, dan/atau
 - c. prasarana dengan luasan yang sangat terbatas.
- (3) Luas kawasan hutan yang dapat diberikan dispensasi dalam rangka persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan yang telah diberikan persetujuan prinsip.
- (4) Dalam hal luas dispensasi 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan yang telah diberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) luasnya lebih besar dari 200 (dua ratus) hektar, maka dispensasi dapat diberikan paling banyak seluas 200 (dua ratus) hektar.
- (5) Kawasan hutan yang dapat dimohon untuk dispensasi diprioritaskan pada areal yang tidak berhutan, berupa tanah kosong, padang alang-alang, dan semak belukar dengan mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (6) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan surat persetujuan dispensasi atau surat penolakan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal bersama Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Balai melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban yang tertuang dalam persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK.

- (4) Biaya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran Kementerian Kehutanan.

BAB VI

PEMANFAATAN KAYU

Pasal 19

Pemanfaatan kayu pada kawasan HPK yang telah dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan pemanfaatan kayu pada areal dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memperoleh izin pemanfaatan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Menteri dapat membatalkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) apabila pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK:
- tidak memenuhi ketentuan atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - memindahtangankan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
- (2) Pembatalan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- permohonan pelepasan kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

- b. permohonan pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan prinsip tetapi belum memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- c. permohonan pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku;
- d. persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK yang telah diterbitkan oleh Menteri dan telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih namun pemegang persetujuan prinsip tidak melaksanakan kewajibannya, maka Menteri membatalkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK tanpa didahului surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini dinyatakan mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 418/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian;
 - b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 250/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 418/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Pertanian;
 - c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan;
 - d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan;
 - e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2008 tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);
 - f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan; dan
 - g. Ketentuan yang mengatur tentang pelepasan kawasan hutan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang

Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Menhut-II/2004;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/7/90, dan Nomor 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR